



P U T U S A N.

Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa / Para Terdakwa :

Nama : NUR TIHAM bin SUWITO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. II-C/008 RT/RW 002/002 Kel. Sukorame
Kec. Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuskarwalu, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T. Samidi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5 Kelurahan Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Raya Banjar Sugihan No. 7 Kecamatan Tandes Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ZAMRONI alias RONI Bin MUSTOFAH AFANDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di kontrakan terdakwa Jalan Raya Banjar Sugihan No. 7 Kecamatan Tandes Surabaya lalu terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMMAD ZAMRONI alias RONI Bin MUSTOFAH AFANDI dan diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,94$ gram beserta bungkusnya untuk terdakwa ranjau kepada pembeli saksi MUHAMMAD ZAMRONI alias RONI Bin MUSTOFAH AFANDI dengan imbalan terdakwa dapat

Halaman 2 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis tersebut kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi di dalam rak kamar terdakwa sebelum terdakwa meranjau sesuai perintah saksi MUHAMMAD ZAMRONI Alias RONI Bin MUSTOFAH AFANDI.

- b. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kontrakan terdakwa, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan saksi HEFFY ARYS SETIYONO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkoba jenis ekstasi dengan berat \pm 0,94 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merek V9 warna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- c. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ekstasi tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- d. Bahwa terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04868/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11428/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru logo "F" dengan berat netto \pm 0,763 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36

Halaman 3 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Raya Banjar Sugihan No. 7 Kecamatan Tandes Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kontrakan terdakwa Jalan Raya Banjar Sugihan No. 7 Kecamatan Tandes Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SUPRIANTO, S.H. dan saksi HEFFY ARYS SETIYONO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkotika jenis ekstasi dengan berat $\pm 0,94$ gram beserta bungkusnya di dalam 1 (satu) buah rokok Dji Sam Soe yang berada di rak yang ada di dalam kamar kontrakan terdakwa yang penyimpanan dan penguasaannya diakui oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk V9 warna hitam lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Halaman 4 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- c. Bahwa terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04868/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11428/2023/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru logo "F" dengan berat netto $\pm 0,763$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Mefedron (4-Methylmethcathinone), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor REG. PERKARA : PDM-3314/Tg.Prk/08/2023 tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkotika jenis ekstasi dengan berat \pm 0,94 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah handphone merk V9 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nur Tiham bin Suwito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkotika jenis ekstasi dengan berat \pm 0,94 gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah handphone merk V9 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid/Bdg/IX/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 298/Akta.Pid/Bdg/IX/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 4 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat

Halaman 7 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2023 dan memori banding tanggal 4 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



- 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkotika jenis ekstasi dengan berat \pm 0,94 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merk V9 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Facti Putusan tersebut diatas, sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan dan tuntutan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan Judex Facti Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa selaku Pemohon Banding;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman **10** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 atas nama terdakwa NUR TIHAM Bin SUWITO;
4. Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa didatangi seseorang yang bernama Muhammad Zamroni alias Roni Bin Mustofah Afandi dan diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang berisi 1 (satu) poket plastik yang berisi 2 (dua) butir pil warna biru logo "F" narkoba jenis ekstasi dengan berat \pm 0,94 gram beserta bungkusnya dari Zamroni tersebut dengan maksud supaya Terdakwa ranjau (menyerahkan dengan cara diletakkan di tempat rahasia) kepada pembeli pil warna biru dengan logo F milik Muhammad Zamroni alias Roni Bin Mustofah Afandi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai "perantara";

Halaman **11** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I;
- Bahwa fakta membeli dan menjual tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Petugas Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan keterangan tentang membeli dan menjual tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain, bukan yang diketahuinya sendiri, sehingga tergolong kesaksian de auditu yang menurut penjelasan pasal 185 KUHP tidak termasuk keterangan saksi, sehingga untuk mengkwafilisir perbuatan Terdakwa membeli dan menjual tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana pasal 183 KUHP;

Halaman **12** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh 2 butir pil ektasi dari Muhammad Zamroni untuk diranjaikan, hal tersebut sesuai dengan keterangan Muhammad Zamroni dalam BAP Penyidik, oleh karena Muhammad Zamroni tidak dijadikan saksi dipersidangan, maka keterangan Muhammad Zamroni dalam BAP tersebut dapat dijadikan bukti surat, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerima pil ektasi dari Muhammad Zamroni yang bersesuaian dengan bukti surat bahwa Muhammad Zamroni menyerahkan pil ektasi kepada Terdakwa, maka menurut Hakim Anggota II unsur yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah menerima Narkotika, sehingga kualifikasi yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa tentang saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui sendiri sudah ada putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010, akan tetapi putusan MK tersebut ditujukan terhadap saksi Ade Charge, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk saksi A Charge, disamping itu putusan MK tersebut sama sekali tidak menyinggung penjelasan pasal 185 KUHAP, dengan demikian penjelasan pasal 185 KUHAP tersebut Konstitusional, sehingga masih dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk memutus perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, sehingga kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No1812/Pid.Sus/2023/PN Sby harus diubah sebagaimana kualifikasi di atas;

Halaman **13** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang bahwa waktu penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa NUR TIHAM bin SUWITO tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NUR TIHAM bin SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**";
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1812/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 untuk selebihnya ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **14** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh oleh Dwi Hari Sulismawati, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, SH, M.Hum dan Sri Purnamawati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Mutarto, SH M Hum.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

TTD

Sri Purnamawati, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman **15** Putusan Nomor 1276/PID.SUS/2023/PT SBY